



Tanggung Jawab Hukum Perdata Pengelola Objek Wisata atas Kecelakaan Pengunjung

Maureen Asikin¹, Sepriyadi Adhan S², Dora Mustika³, Mohammad Wendy Trijaya⁴, Dita Febrianto⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: maureenasikin@gmail.com, sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id,
dora.mustika@fh.unila.ac.id, mwtrijaya@gmail.com, dita.feb@yahoo.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Tourism activities play an important role in supporting economic growth; however, they also involve potential risks of accidents for visitors. Accidents occurring in tourist destinations raise legal issues concerning the civil liability of tourism site managers for losses suffered by visitors. This study aims to analyze the civil law liability of tourist attraction managers for visitor accidents and the forms of liability that may be imposed under applicable legal provisions. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The results indicate that tourist attraction managers are obliged to ensure the safety and security of visitors as part of the legal relationship established between managers and visitors. In the event of an accident caused by the manager's negligence, civil liability in the form of compensation may be imposed in accordance with the provisions of the Civil Code. Therefore, tourist attraction managers are required to implement adequate safety standards to prevent accidents and reduce potential legal risks.

Keywords: Civil Liability, Tourist Attraction Management, Visitor Accidents

ABSTRAK

Kegiatan pariwisata memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, namun di sisi lain juga mengandung potensi risiko kecelakaan bagi pengunjung objek wisata. Kecelakaan yang terjadi di area wisata menimbulkan persoalan hukum terkait tanggung jawab pengelola objek wisata terhadap kerugian yang dialami pengunjung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum perdata pengelola objek wisata atas kecelakaan yang dialami oleh pengunjung serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola objek wisata memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan dan keamanan pengunjung sebagai bagian dari hubungan hukum yang timbul antara pengelola dan pengunjung. Apabila terjadi kecelakaan akibat kelalaian pengelola, maka pengelola dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum perdata berupa ganti kerugian sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, pengelola objek wisata dituntut untuk menerapkan standar keselamatan yang memadai guna mencegah terjadinya kecelakaan dan meminimalkan risiko hukum di kemudian hari.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Perdata, Pengelola Objek Wisata, Kecelakaan Pengunjung

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja. Perkembangan objek wisata di berbagai daerah mendorong meningkatnya mobilitas masyarakat untuk melakukan kegiatan rekreasi dan hiburan. Namun, di balik manfaat tersebut, aktivitas pariwisata juga mengandung berbagai risiko, salah satunya adalah terjadinya kecelakaan yang menimpa pengunjung di area objek wisata.

Dalam konteks hukum, hubungan antara pengelola objek wisata dan pengunjung menimbulkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Pengelola objek wisata memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas yang aman, layak, dan memenuhi standar keselamatan, sedangkan pengunjung memiliki hak atas perlindungan keselamatan selama berada di kawasan wisata. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka dapat timbul konsekuensi hukum berupa tanggung jawab perdata bagi pengelola objek wisata.

Kecelakaan pengunjung di objek wisata dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti kelalaian dalam pengelolaan fasilitas, kurangnya pengawasan, hingga tidak tersedianya sarana keselamatan yang memadai. Kondisi ini menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun immateriil, bagi pengunjung. Oleh karena itu, diperlukan kepastian hukum mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut agar tercipta perlindungan hukum yang adil bagi pengunjung.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini menjadi dasar penting dalam menentukan pertanggungjawaban pengelola objek wisata apabila kecelakaan terjadi akibat kelalaian atau kesalahan dalam pengelolaan. Prinsip tanggung jawab perdata ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan.

Selain perbuatan melawan hukum, hubungan hukum antara pengelola objek wisata dan pengunjung juga dapat dilihat dari adanya hubungan kontraktual secara tidak langsung. Pembelian tiket masuk atau penggunaan fasilitas wisata dapat dianggap sebagai bentuk kesepakatan yang menimbulkan kewajiban bagi pengelola untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung. Apabila kewajiban tersebut dilanggar, maka pengelola dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum.

Dalam praktiknya, masih banyak pengelola objek wisata yang kurang memperhatikan aspek keselamatan pengunjung demi mengejar keuntungan ekonomi. Hal ini tercermin dari minimnya rambu peringatan, kurangnya petugas pengawas, serta fasilitas yang tidak terawat dengan baik. Kondisi tersebut meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan dan menunjukkan lemahnya kesadaran hukum pengelola terhadap kewajiban perlindungan konsumen di sektor pariwisata.

Pengaturan mengenai tanggung jawab pengelola objek wisata juga berkaitan erat dengan prinsip perlindungan konsumen. Pengunjung sebagai konsumen jasa pariwisata berhak memperoleh rasa aman dan keselamatan dalam menggunakan

jasa yang ditawarkan. Apabila hak tersebut dilanggar, maka pengelola sebagai pelaku usaha dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku. Beberapa kajian hukum menunjukkan bahwa penerapan tanggung jawab perdata terhadap pengelola objek wisata belum berjalan optimal. Banyak kasus kecelakaan pengunjung yang tidak berujung pada ganti kerugian yang layak karena lemahnya penegakan hukum dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya. Hal ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab hukum perdata pengelola objek wisata.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa kecelakaan pengunjung di objek wisata bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga persoalan hukum yang memerlukan perhatian serius. Penegasan tanggung jawab hukum perdata pengelola objek wisata menjadi penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengunjung serta mendorong pengelola agar lebih bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara komprehensif mengenai tanggung jawab hukum perdata pengelola objek wisata atas kecelakaan pengunjung. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum perdata, khususnya dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum bagi pengunjung objek wisata di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum perdata pengelola objek wisata atas kecelakaan yang dialami oleh pengunjung. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan menelaah ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan perundang-undangan terkait pariwisata, serta konsep-konsep hukum mengenai perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab perdata. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum dan jurnal ilmiah yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Tanggung Jawab Perdata Pengelola Objek Wisata terhadap Pengunjung

Pengelolaan objek wisata tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan pelayanan, tetapi juga mengandung konsekuensi hukum yang melekat pada hubungan antara pengelola dan pengunjung. Setiap kegiatan wisata menimbulkan interaksi hukum yang berpotensi melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam konteks ini, pengelola objek wisata berkewajiban menjamin keselamatan dan keamanan pengunjung selama berada di kawasan wisata, sedangkan

pengunjung berhak memperoleh perlindungan hukum atas risiko yang mungkin timbul.

Dasar hukum tanggung jawab perdata pengelola objek wisata dapat ditelusuri dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini menjadi fondasi utama dalam menilai tanggung jawab pengelola objek wisata apabila kecelakaan pengunjung terjadi akibat kelalaian dalam pengelolaan fasilitas atau pengawasan.

Selain perbuatan melawan hukum, tanggung jawab perdata pengelola objek wisata juga dapat dikaitkan dengan kewajiban hukum untuk bertindak hati-hati (*duty of care*). Pengelola dituntut untuk mengantisipasi potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan pengunjung, termasuk menyediakan sarana keselamatan, rambu peringatan, serta pengawasan yang memadai. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian yang menimbulkan tanggung jawab hukum.

Dalam perspektif hukum perdata modern, konsep tanggung jawab tidak selalu mensyaratkan adanya kesalahan yang disengaja. Kelalaian yang timbul akibat kurangnya standar pengelolaan yang layak juga dapat menjadi dasar pembebanan tanggung jawab kepada pengelola objek wisata. Hal ini sejalan dengan perkembangan doktrin hukum perdata yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, khususnya konsumen jasa pariwisata.

Hubungan hukum antara pengelola objek wisata dan pengunjung juga dapat dipandang sebagai hubungan kontraktual secara implisit. Tiket masuk atau penggunaan fasilitas wisata mencerminkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, di mana pengelola berkewajiban memberikan pelayanan yang aman dan layak. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi dan menimbulkan kerugian, maka pengelola dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dasar wanprestasi.

Pengaturan tanggung jawab perdata pengelola objek wisata juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip perlindungan konsumen. Pengunjung sebagai pengguna jasa memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Apabila hak tersebut dilanggar akibat kelalaian pengelola, maka pengelola sebagai pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pengunjung, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil.

Dalam praktiknya, penentuan tanggung jawab perdata pengelola objek wisata memerlukan pembuktian adanya hubungan kausal antara kelalaian pengelola dan kecelakaan yang dialami pengunjung. Pembuktian ini menjadi aspek penting dalam proses penegakan hukum, karena tidak setiap kecelakaan secara otomatis menimbulkan tanggung jawab hukum apabila tidak terbukti adanya unsur kelalaian atau kesalahan dari pihak pengelola.

Beberapa penelitian hukum menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai batas tanggung jawab pengelola objek wisata. Sebagian pengelola beranggapan bahwa risiko kecelakaan sepenuhnya menjadi tanggung

jawab pengunjung, terutama apabila telah terdapat peringatan. Namun, pandangan tersebut tidak sepenuhnya tepat apabila pengelola tetap lalai dalam memenuhi standar keselamatan yang seharusnya diterapkan.

Dengan demikian, dasar hukum tanggung jawab perdata pengelola objek wisata harus dipahami secara komprehensif, tidak hanya berdasarkan teks undang-undang, tetapi juga melalui prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi pengunjung. Pendekatan ini penting untuk memastikan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara pengelola dan pengunjung dalam kegiatan pariwisata.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab perdata pengelola objek wisata memiliki dasar hukum yang kuat dalam hukum perdata Indonesia. Ketentuan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip perlindungan konsumen menjadi landasan utama dalam menuntut pertanggungjawaban pengelola atas kecelakaan pengunjung. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa aspek keselamatan pengunjung merupakan kewajiban hukum yang tidak dapat diabaikan oleh pengelola objek wisata.

Bentuk dan Batas Tanggung Jawab Pengelola Objek Wisata atas Kecelakaan Pengunjung

Tanggung jawab pengelola objek wisata atas kecelakaan pengunjung tidak bersifat tunggal, melainkan dapat muncul dalam berbagai bentuk sesuai dengan karakteristik peristiwa yang terjadi. Dalam hukum perdata, tanggung jawab tersebut pada dasarnya berkaitan dengan kewajiban pengelola untuk mengganti kerugian yang dialami pengunjung akibat kelalaian atau kesalahan dalam pengelolaan objek wisata. Oleh karena itu, penting untuk memahami bentuk serta batas tanggung jawab tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum.

Salah satu bentuk tanggung jawab perdata pengelola objek wisata adalah pemberian ganti kerugian kepada pengunjung yang mengalami kecelakaan. Ganti kerugian tersebut dapat berupa penggantian biaya pengobatan, kompensasi atas kerugian materiil, serta santunan atas penderitaan immateriil yang dialami pengunjung. Ketentuan mengenai ganti kerugian ini sejalan dengan prinsip *restitutio in integrum* dalam hukum perdata, yaitu mengembalikan keadaan korban sedekat mungkin dengan kondisi semula sebelum terjadinya kerugian.

Selain ganti kerugian, bentuk tanggung jawab pengelola objek wisata juga dapat diwujudkan melalui tanggung jawab atas risiko. Dalam konteks ini, pengelola dianggap bertanggung jawab atas risiko yang timbul dari kegiatan usaha pariwisata yang dijalankannya, terutama apabila kegiatan tersebut memiliki tingkat bahaya tertentu. Prinsip ini menempatkan pengelola sebagai pihak yang paling mampu mengendalikan risiko, sehingga patut dibebani tanggung jawab hukum. Namun demikian, tanggung jawab pengelola objek wisata tidak bersifat tanpa batas. Hukum perdata mengenal adanya pembatasan tanggung jawab sepanjang pengelola dapat membuktikan bahwa kecelakaan yang terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahannya. Apabila kecelakaan terjadi murni akibat kelalaian pengunjung atau karena keadaan memaksa (*force majeure*), maka pengelola dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum.

Batas tanggung jawab pengelola objek wisata juga dapat ditentukan berdasarkan standar kewajaran dan kepatutan. Pengelola hanya bertanggung jawab sepanjang telah terbukti tidak memenuhi standar keselamatan yang seharusnya diterapkan. Dengan demikian, tidak setiap kecelakaan pengunjung secara otomatis menimbulkan kewajiban ganti kerugian apabila pengelola telah menjalankan kewajibannya secara optimal. Dalam praktiknya, klausula pembatasan tanggung jawab sering ditemukan dalam peraturan internal atau tiket masuk objek wisata. Namun, klausula tersebut tidak serta-merta menghapus tanggung jawab pengelola apabila terbukti adanya kelalaian. Hukum perdata menempatkan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan sebagai prioritas, sehingga klausula pembebasan tanggung jawab yang merugikan pengunjung dapat dinyatakan tidak sah.

Penentuan batas tanggung jawab pengelola objek wisata juga berkaitan dengan pembuktian hubungan kausal antara perbuatan pengelola dan kerugian yang dialami pengunjung. Apabila tidak terdapat hubungan sebab akibat yang jelas, maka tuntutan ganti kerugian tidak dapat dikabulkan. Oleh karena itu, aspek pembuktian memegang peranan penting dalam menentukan sejauh mana tanggung jawab pengelola dapat dimintakan.

Sejumlah kajian hukum menunjukkan bahwa pengadilan cenderung menilai batas tanggung jawab pengelola objek wisata secara proporsional. Pengelola tetap dibebani tanggung jawab apabila terbukti lalai, namun tidak secara berlebihan hingga melampaui kesalahan yang dilakukan. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pengelola dan perlindungan hukum bagi pengunjung.

Dengan demikian, bentuk dan batas tanggung jawab pengelola objek wisata harus dipahami secara komprehensif dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pengelola tidak dapat serta-merta dibebani tanggung jawab atas setiap kecelakaan, namun juga tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban hukum apabila terbukti lalai.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab perdata pengelola objek wisata atas kecelakaan pengunjung memiliki bentuk yang beragam dan batas yang jelas. Pemahaman yang tepat mengenai bentuk dan batas tanggung jawab ini penting untuk menciptakan kepastian hukum serta mendorong pengelola objek wisata agar lebih bertanggung jawab dalam menjamin keselamatan pengunjung.

Upaya Hukum dan Ganti Kerugian bagi Pengunjung yang Mengalami Kecelakaan di Objek Wisata

Pengunjung objek wisata yang mengalami kecelakaan pada dasarnya memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas kerugian yang dideritanya. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menuntut pertanggungjawaban pengelola objek wisata. Upaya hukum ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi pengunjung serta mendorong pengelola agar lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengunjung adalah mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri setempat. Gugatan ini diajukan untuk menuntut ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang dilakukan oleh pengelola objek wisata. Dalam gugatan tersebut, pengunjung sebagai penggugat wajib membuktikan adanya kerugian, kesalahan atau kelalaian pengelola, serta hubungan kausal antara perbuatan pengelola dan kerugian yang dialami. Selain melalui jalur litigasi, pengunjung juga dapat menempuh upaya hukum nonlitigasi seperti negosiasi, mediasi, atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi dinilai lebih efisien karena dapat menghemat waktu dan biaya, serta memberikan peluang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa melalui proses persidangan yang panjang.

Bentuk ganti kerugian yang dapat dimintakan oleh pengunjung tidak terbatas pada kerugian materiil, seperti biaya pengobatan dan kehilangan pendapatan, tetapi juga mencakup kerugian immateriil berupa penderitaan fisik dan psikis. Hukum perdata Indonesia mengakui keberadaan kerugian immateriil sebagai bagian dari hak korban untuk memperoleh pemulihan yang adil atas dampak kecelakaan yang dialaminya.

Dalam praktik peradilan, hakim memiliki kewenangan untuk menilai besaran ganti kerugian yang patut dan wajar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Penilaian tersebut mempertimbangkan tingkat kesalahan pengelola, akibat yang ditimbulkan, serta kondisi korban. Dengan demikian, besaran ganti kerugian tidak bersifat mutlak, melainkan ditentukan secara proporsional.

Upaya hukum pengunjung juga dapat diperkuat dengan ketentuan perlindungan konsumen, di mana pengunjung diposisikan sebagai konsumen jasa pariwisata. Berdasarkan prinsip ini, pengelola sebagai pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat jasa yang diberikan tidak memenuhi standar keselamatan dan keamanan. Pendekatan perlindungan konsumen memberikan dasar hukum tambahan bagi pengunjung dalam menuntut haknya. Namun demikian, pelaksanaan upaya hukum oleh pengunjung seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman hukum, keterbatasan biaya, serta posisi tawar yang lemah dibandingkan pengelola objek wisata. Kondisi ini menyebabkan tidak semua kecelakaan pengunjung berujung pada penyelesaian hukum yang adil, meskipun secara normatif hak tersebut telah dijamin oleh hukum.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dan aparat penegak hukum sangat penting dalam menjamin efektivitas upaya hukum bagi pengunjung. Pengawasan terhadap pengelola objek wisata serta penegakan hukum yang tegas dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha pariwisata.

Dengan demikian, upaya hukum dan tuntutan ganti kerugian merupakan instrumen penting dalam melindungi hak pengunjung objek wisata yang mengalami kecelakaan. Upaya ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemulihan

bagi korban, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian sosial terhadap praktik pengelolaan objek wisata.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengunjung yang mengalami kecelakaan di objek wisata memiliki berbagai pilihan upaya hukum untuk menuntut ganti kerugian. Optimalisasi jalur litigasi maupun nonlitigasi diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif sekaligus mendorong terciptanya pengelolaan objek wisata yang lebih aman dan bertanggung jawab.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengelola objek wisata memiliki tanggung jawab hukum perdata yang kuat terhadap keselamatan pengunjung. Dasar hukum tanggung jawab tersebut bersumber dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, serta diperkuat oleh prinsip perlindungan konsumen. Hubungan hukum antara pengelola dan pengunjung menimbulkan kewajiban bagi pengelola untuk menyediakan fasilitas dan pelayanan yang aman, layak, serta memenuhi standar keselamatan. Apabila terjadi kecelakaan akibat kelalaian pengelola, maka pengelola dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berupa kewajiban ganti kerugian kepada pengunjung yang dirugikan. Selain itu, bentuk dan batas tanggung jawab pengelola objek wisata harus dipahami secara proporsional dengan memperhatikan unsur kesalahan, hubungan kausal, serta kondisi yang melatarbelakangi terjadinya kecelakaan. Pengunjung yang mengalami kecelakaan memiliki berbagai upaya hukum untuk menuntut haknya, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi, termasuk tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil. Oleh karena itu, penegasan tanggung jawab hukum perdata pengelola objek wisata diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pengunjung, tetapi juga mendorong pengelola untuk meningkatkan standar keselamatan dan tanggung jawab dalam pengelolaan objek wisata secara berkelanjutan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan dan penyelesaian penulisan jurnal ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para dosen dan akademisi yang telah memberikan bimbingan serta masukan yang konstruktif, sehingga jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan pariwisata.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Fauzi, "Perlindungan Konsumen dalam Jasa Pariwisata Berdasarkan Hukum Perdata," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 7 No. 1, 2019.
- Andi Muhammad Asrun, "Batas Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Usaha Jasa Pariwisata," *Jurnal Al-Adl*, Vol. 13 No. 2, 2021.
- Budi Santoso, "Peran Pemerintah dalam Pengawasan Keselamatan Objek Wisata," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 9 No. 3, 2021.
- Desy Ariyanti, "Ganti Kerugian Immateriil dalam Putusan Perdata," *Jurnal*

- Hukum dan Peradilan*, Vol. 8 No. 1, 2019.
- Dewa Gede Atmadja, "Force Majeure dalam Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Yuridika*, Vol. 33 No. 2, 2018.
- I Made Udiana, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6 No. 2, 2017.
- Luh Putu Suryani, "Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Usaha Pariwisata atas Kerugian Wisatawan," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 3, 2022.
- Ni Putu Rai Yulianti, "Perlindungan Hukum terhadap Wisatawan dalam Kegiatan Pariwisata," *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 8 No. 1, 2020.
- Rika Saraswati, "Klausula Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Sektor Pariwisata," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26 No. 1, 2019.
- Siti Nurbaiti, "Perlindungan Konsumen terhadap Jasa Pariwisata di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 2, 2020.
- Yuniarti, "Tanggung Jawab Hukum Pengelola Tempat Wisata terhadap Keselamatan Pengunjung," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2018.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2010.
- Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- Peraturan Daerah terkait Kepariwisata dan Pengelolaan Objek Wisata.